

## KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KESENJANGAN SOSIAL : Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam Syari'at Wakaf

Oleh : Ahmad Soleh Sakni\*

**Abstrak** : Fokus tulisan ini membahas tentang konsep pengentasan kesenjangan sosial– *ketimpangan ekonomi*- dalam perspektif ekonomi Islam. Sebagai sebuah problem, kesenjangan sosial – *ketimpangan ekonomi*- memiliki ruang terbuka untuk didekati dalam perspektif manapun. Sepanjang sejarah peradaban manusia, selalu saja ada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran dengan menggunakan berbagai pendekatan.

**Kata kunci** : Ekonomi Islam, Kesenjangan Sosial, Filantropi

### Pendahuluan

**E**dyson Saifullah dalam disertasinya menjelaskan bahwa; “Setiap aliran pemikiran atau teori mempunyai pendekatan yang berbeda sesuai dengan ideologi, konteks sosial budaya serta sejarah yang mengiringinya. Kapitalisme, misalnya merumuskan masyarakat sejahtera dalam pendekatan materialis murni. Kesejahteraan didefinisikan sebagai terpenuhinya segala kebutuhan materil manusia sesuai dengan hasil kerja optimal masing-masing orang atau kelompok. Pendekatan materialis murni biasanya menegaskan kebutuhan rohani spiritual. Masih menurut Edyson Saifullah “ *Adam Smith* dalam karyanya *The Wealth of Nation* (1776) menyatakan bahwa kesejahteraan diukur berdasarkan seberapa

besar hasil barang dan jasa yang produksi dan dikonsumsi. karenanya yang disebut dengan istilah negara maju adalah yang menikmati pendapatan tinggi, tanpa memperhatikan tingkat kemunduran nilai-nilai spiritual masyarakatnya; sedangkan negara terkebelakang adalah negara dengan pendapatan rendah. Sosialisme di sisi lain melihat masyarakat sejahtera dengan pendekatan komunal. Kesejahteraan bisa dicapai melalui pemerataan yang diatur oleh negara atau pemerintah, agar supaya terjadi keadilan “(Edyson : 2008 : 1)

Islam menurut pemeluknya merupakan agama yang sarat dengan ajaran dan ideologi universal yang tidak tumpang tindih dengan visi besarnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu A'la al-Maududi “Ciri utama dalam ideology Islam adalah tidak menimbulkan konflik dan tidak memisahkan antara kehidupan spiritual dan duniawi. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada kata-kata dalam penyucian kehidupan spiritual dan moral seseorang yang terdapat dalam perasaan yang paling dalam, tetapi mencakup seluruh unsur kehidupan.(al-Maududi : 12) Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, Islam memiliki pandangan khas, baik sistem dan polanya yang menjamin tidak terjadinya konflik kepentingan dan tumpang tindih kebijakan.

Kajian ini akan berupaya mendudukan fungsi social ekonomi agama Islam, terkhusus mengupas lebih dalam wacana filantropi Islam dalam syari'at Wakaf, sejauh mana syari'at Wakaf berdampak pada perubahan social, pertanyaan yang akan dieplor adalah bagaimana Konstruksi epistemologi ekonomi Islam bila dibandingkan dengan epistemologi ekonomi barat-kapitalis dan sosialis-, pertanyaan selanjutnya, bagaimana aplikasi epistemologi Ekonomi tersebut dalam syari'at wakaf ? Pertanyaan lain yang mungkin menjadi bahan introspeksi adalah kenapa dengan konsep ini mayoritas dunia muslim masih menjadi dunia ketiga?, kenapa di barat walaupun tidak memiliki konsep wakaf tetap memiliki yayasan-yayasan kemanusiaan ? Dalam makalah ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis dan komparatif, mengkritisi serta mengkoparasikan pandangan ekonomi Islam dan barat, begitu pula dengan syari'at wakaf sebagai bagian dari konsep terapan ekonomi Islam tersebut.

\* Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang

## Epistemologi Ekonomi Islam dan Barat

Isu-isu utama dalam kajian epistemology dapat disimpulkan antara lain : *pertama*, Apa yang dimaksud dengan pengetahuan ? *Kedua*, Apa sumber pengetahuan itu ? *ketiga*, dari mana asal usul pengetahuan itu dan bagaimana kita mengetahuinya ? *keempat*, apakah pengetahuan kita benar atau salah ? (Juhaya : 2002 : 121), isu-isu ini bila diterapkan pada isu ekonomi Islam, secara jelas akan terlihat sebagai berikut ; *pertama*, Apa itu ekonomi Islam ? Jawabannya adalah *kedua*, Apa sumber-sumber ekonomi Islam ? *ketiga*, dari mana asal usul ilmu ekonomi Islam dan bagaimana kita mengetahuinya atau sarana apa yang dapat dipakai untuk mengetahuinya ? *keempat*, apakah pengetahuan ekonomi Islam kita benar ?

Epistemologi ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multi dimensional tersebut. Keadaan ini digunakan untuk menjaga obyektivitas dalam mengungkapkan kebenaran dalam suatu fenomena. Sikap ini melahirkan sikap dinamis dan progressif untuk menemukan kebenaran hakiki. Kebenaran hakiki adalah ujung dari kebenaran. Seorang muslim meyakini bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah, sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Akan tetapi manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di sekitarnya sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi.

Pengetahuan yang ada dalam al-Qur'an memiliki kebenaran mutlak (absolute), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (complete) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (irreducible). Akan tetapi, al-Qur'an pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. (Fuad Pasya : 2004 : 24) Ayat-ayat al-Qur'an diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah, karena itu as-Sunnah juga adalah sumber ilmu pengetahuan berikutnya. Al-Qur'an dan Sunnah kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan metode epistemological deduction, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas

individu.

Selanjutnya dalam epistemologi Ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio. Ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad istimbathi dan ijtihad tathbiqi. Ijtihad istimbathi bersifat deduksi, sedangkan ijtihad tathbiqi bersifat induksi. Dari segi kuantitas orang yang berijtihad, ijtihad dibagi kepada dua, yaitu ijtihad fardi (individu) dan ijtihad jama'iy (kumpulan orang banyak). Ijtihad yang dilakukan secara bersama disebut ijma' dan dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang paling tinggi.

Sedangkan Epistemologi Barat dengan berbagai aliran dan versinya sepakat mengandaikan penegasian semua hal yang terkait dengan alam metafisik, (Fuad Basya : 1984 : 16) karenanya epistemologi barat mengingkari urgensitas wahyu, kenabian, mu'jizat dan semua hal yang terkait dengan peranan langit terhadap kehidupan manusia. Disamping itu epistemologi barat memisahkan antara ilmu dan agama dan hal ini berekses pada nilai-nilai yang sangat rapuh. Karenanya di barat peranan agama tidak begitu dominan, termasuk juga dalam soal ekonomi dengan dua aliran utamanya kapitalis dan sosialis, menurut barat agama tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, agama hanya memberikan jawaban sekilas atas beberapa permasalahan-permasalahan spritual yang muncul, Ilmu dalam paradigma barat hanya bersandar pada indra, empirisme, barat tidak meyakini segala sesuatu di luar dunia empiris, karenanya apapun yang tidak dapat dieksprimatkan dan diobservasi melalui indra tidak dapat diterima, (Ali Hudhair : 2003 : 8) dari sini muncullah apa yang disebut teori " Khurafat Metafisika " yang berpahamkan bahwa segala sesuatu di balik indra merupakan khurafat yang harus dijauhkan dari dunia ilmu pengetahuan termasuk menjadikan wahyu sebagai sumber ekonomi mereka.

## Wacana Filantropi Islam dalam Wakaf

### 1. Memahami sekilas konsep Filantropi

Istilah filantropi ( Philanthropy ) berasal dari bahasa Yunani, philos ( cinta ) dan anthropos ( manusia ), secara harfiah. Filantropi adalah

konseptualisasi dari praktik memberi (giving), pelayanan (services) dan asosiasi (association) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan public (voluntary action for the public goods), ada dua model model filantropi yang dikenal, yaitu filantropi tradisional yang berbasis pada karitas dan kedua filantropi untuk keadilan social (social justice philanthropy). Dalam table dibawah ini terlihat karakteristik keduanya.

**Karakteristik dua Model Filantropi** (Chaidar :2005 : 3-5)

	Filantropi Tradisional (Karitas)	Filantropi Untuk Keadilan Sosial
Motif	Individual	Publik, kolektif
Oreantasi	Kebutuhan Mendesak	Kebutuhan jangka panjang
Bentuk	Pelayanan social langsung	Mendukung perubahan sosial
Dampak	Mengatasi gejala ketidakadilan sosial	Mengobati akar penyebab ketidakadilan social
Contoh	Menyediakan tempat tinggal bagi tuna wisma	Advokasi perundang-undangan perubahan kebijakan public

Dalam Islam dikenal prinsip keadilan social, al-Qur'an sangat menekankan urgensi keadilan social dalam kehidupan muslim, dari visi umum kehadiran Islam terlihat jelas bagaimana Islam mendudukan posisinya untuk memberikan keadilan tidak hanya terbatas bagi manusia namun juga mencakup semua ragam makhluk tuhan di jagad raya ini. Secara umum prinsip dari filantropi dengan ajaran keadilan social dalam Islam dapat dikatakan sama, walaupun ada yang berbeda hal itu terkait dengan sumber motivasi dan cara melaksanakannya, bagi Islam jelas motivasinya adalah agama dan sistemnya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh Islam. Namun demikian substansi yang akan dicapai keduanya sama-sama mulyanya.

Keadilan dalam al-Qur'an dibahasakan dengan beberapa kata 'adl, qisth dan mizan. Sebanyak 28 kali kata al-'adl diulang dalam al-Qur'an hal ini menunjukkan betapa urgensi dan signifikannya tema ini, dari tiga istilah yang digunakan tentang keadilan ini dapat disarikan berbagai makna diantaranya, pertama ; artinya sama atau menegakkan persamaan hak, dalam al-Qur'an Qs. 4: 58, misalnya, menganjurkan hakim untuk menempatkan orang yang bersengketa pada posisi yang sama dalam proses pengadilannya. Kedua, artinya keseimbangan seperti Qs. 16: 3 dan 82 : 6-7 yang menjelaskan penciptaan langit, bumi dan manusia secara seimbang (lihat juga Qs. 67 : 3), ketiga, Tidak berlaku dzalim atau proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya seperti Qs. 4: 135 dan Qs. 60: 8, keempat artinya keadilan tuhan seperti Qs. 3 : 18 dan 41:46 (Chaidar : 2005 : 3-5)

**a. Defenisi Wakaf**

Kata "Wakaf" atau "Waqf" berasal dari bahasa Arab, yakni asal kata "waqafa" yang berarti "menahan" atau "berhenti terlihat jelas" atau "diam ditempat" atau tetap berdiri. (Wahbah Zuhaili : 1998 : 133)

Dari arti wakaf tersebut, timbulah berbagai pendapat yang disampaikan oleh para ulama dan para ahli hukum sebagai berikut :

1. Abu Hanifah, berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan (Wahbah Zuhaili : 2005 : 133) ;
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. (Dirjen Bimas Islam : 2004 : 2);
3. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Ia menyatakan juga " Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan" (Dirjen Bimas : 2004 : 3).

4. Menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. (Dirjen Kelembagaan Agama Islam : 95);

5. Menurut Jumbuh Ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As Syaibani, ulama Syafi'iyah dan ulama Hambaliyah yang disampaikan oleh Prof Drs. H. Asmun Abdurrahman Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa wakaf adalah "Menahan hak orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tetapnya benda itu, untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT" (Asmuni : 2003 : 1) Selanjutnya Jumbuh ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif. Status harta tersebut sudah berubah menjadi hak milik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan wakif tidak boleh lagi mentasharufkan harta tersebut.

## 2. Macam-macam wakaf

Menurut Fiqih, wakaf dibedakan berdasarkan segi peruntukannya, menjadi (Dirjen Bimas : 2004 :14-16) :

### 1. Wakaf ahli.

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan atau disebut juga wakaq dzurri. Wakaf ahli ini kadang-kadang disebut wakaf 'alal aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Wakaf semacam ini menurut hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhaf kepada kerabatnya. Arti dari ujung haditsnya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhaf membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak

pamannya. Nampaknya wakaf semacam ini sangat bermanfaat bagi keluarga, namun kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang disertai tanah wakaf. Macam/jenis wakaf ini di beberapa Negara seperti Mesir, Turki, Maroko dan Aljazair telah dihapuskan.

### 2. Wakaf *khairi*

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain-lain. Jenis wakaf ini seperti dijelaskan dalam Hadits Nabi yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab, yang memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Dengan jenis wakaf tersebut jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, dan jenis wakaf ini nampaknya paling sesuai dengan tujuan perwakafan secara umum. Secara substansinya, wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan harta di jalan Allah swt. Apabila harta wakaf tersebut kegunaannya untuk pembangunan, baik bidang keagamaan maupun perekonomian dan lain-lain, maka manfaatnya sangat terasa untuk kepentingan umum, tidak terbatas untuk keluarga atau kerabat terdekat. (M. Adib : 2004 : 214-217)

### 3. Syarat dan Rukun Wakaf.

Perwakafan dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam PP No. 28 Th. 1977 tidak secara rinci diatur mengenai syarat dan rukun, hanya dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain, dapat memwakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tim. Dep. Agama : 1984 : 91-92)

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akte ikrar wakaf. Namun menurut fiqih rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu : a. Wakif (orang yang mewakafkan harta) ; b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan) ; c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf) d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). Selajutnya mengenai persyaratannya sebagai berikut :

a. Bagi Wakif yang mewakafkan hartanya, memiliki kecakapan hukum atau kamalul aliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi empat kriteria yaitu : 1) merdeka ; 2) berakal sehat ; 3) dewasa (baligh) dan 4) tidak dibawah pengampuan. Wakif harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas secara lisan atau tertulis kepada Nadzir dihadapan PPAIW, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, sedangkan dalam hal tidak dapat menulis cukup dengan isyarat. Sekiranya wakif berhalangan tidak dapat menghadap kepada PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan Kantor Dep. Agama yang mewilayahi tanah wakaf.

b. Bagi harta yang diwakafkan (maukuf bih) harus memenuhi syarat : 1) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam (segala sesuatu yang dapat disimpan dan dapat digunakan) ; 2) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan ; 3) Milik wakif 4) Terpisah, bukan milik bersama (musya').

c. Bagi Nadzir (Maukuf 'Alaih) sesuai pasal 6 PP No. 28 Th. 1977, apabila perorangan harus memenuhi syarat : 1) warganegara Republik Indonesia ; 2) beragama Islam ; 3) sudah dewasa ; 4) sehat jasmaniah dan rohaniah dan jasmaniah ; 5) tidak berada dibawah pengampuan ; 6) 1) badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, 2) mempunyai perakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan. Selanjutnya para Nadzir harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan dan jumlah diteapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

d. Shighat, dimana Wakif harus membuat pernyataan dengan cara mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas secara lisan atau tertulis kepada Nadzir dihadapan PPAIW, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, sedangkan dalam hal tidak dapat menulis cukup dengan isyarat. Sekiranya wakif berhalangan tidak dapat menghadap kepada PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan Kantor Dep. Agama yang mewilayahi tanah wakaf.

### *c. Optimalisasi Wakaf*

Harta wakaf bisa menjadi lebih bermanfaat, dengan cara diproduktifkan. realita bahwa banyak harta benda wakaf yang ada, tetapi kurang dan bahkan tidak diproduktifkan, sehingga tidak bermanfaat secara maksimal. Akibatnya, banyak tanah, bangunan madrasah, tempat ibadah dan lain sebagainya yang berasal dari wakaf, terbengkalai, sia-sia dan terkesan kumuh dan nyaris runtuh. Akibatnya, tujuan dari ibadah wakaf membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dan dalam rangka mencapai kemaslahatan umum, menjadi tidak tercapai.

Kurang produktifnya asset wakaf, salah satunya disebabkan oleh para pengelola atau nazhir yang tidak profesional. Pengetahuan para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, satu diantaranya karena wakif kurang mau membuka diri dengan cara bertanya, belajar kepada contoh yang sudah ada. Maka, cukup Ideal jika seorang yang hendak mewakafkan hartanya, melihat terlebih dahulu, kepada siapa ia harus serahkan, agar wakafnya bisa produktif dan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Maka, kita semua dituntut untuk menjadi pengawas para nazhir agar benar-benar menjalankan amanah yang terimanya, sehingga dapat diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.

Banyak harta wakaf menjadi tidak produktif karena tidak dimanfaatkan secara baik. Maka tidak mengherankan bila banyak tanah wakaf yang terbengkalai hingga ditumbuhi semak belukar. Demikian pula dengan beberapa bangunan, baik berupa mushalla, masjid, madrasah dan lain sebagainya, yang tidak membawa hasil yang maksimal.

Tidak produktifnya aset wakaf, juga disebabkan oleh peruntukannya yang tidak berdasarkan kepentingan masyarakat sosial, dan mengabaikan skala prioritas. Misalnya, tanah wakaf yang dibangun masjid, padahal ada masjid lain disekitar situ yang masih mampu menampung masyarakat sekitarnya. Akibatnya, ada masjid atau mushalla yang bangunannya sangat besar dan megah, tetapi jama'ah yang shalat pada setiap waktunya, hanya dua atau tiga orang saja, dan bahkan tidak ada sama sekali. Demikian pula banyak madrasah atau sekolah yang muridnya hanya segelintir orang. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan lahannya yang luas dan strategis.

Diantara contoh wakaf yang produktif (Ahmad Djunaedi : 2006 : 75-76) adalah memberikan pinjaman modal usaha kepada yang berhak untuk waktu yang disepakati bersama. Selanjutnya bila modal tersebut telah dikembalikan, maka modal tersebut dapat dipinjamkan kepada orang lain untuk masa waktu tertentu pula, demikianlah seterusnya. Uang yang berasal dari wakaf tersebut diputarkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan untuk dijadikan modal usaha atau kerja sehingga mereka memiliki usaha atau pekerjaan yang dapat menutupi biaya hidup mereka. Pengelolaan seperti ini akan benar-benar bermanfaat dan membantu mereka yang berada dibawah garis kemiskinan dalam menjalani hidup mereka. Bila uang wakaf yang terbatas tersebut dapat membantu banyak orang maka menjadi sangat bermanfaat dan dapat membantu mengeluarkan mereka dari penderitaan keuangan yang dialami. Pada akhirnya, tujuan dari wakaf untuk membantu orang-orang yang kekurangan menjadi tercapai, dan dengan sendirinya kemiskinan dapat diatasi.

Ada paradigma yang keliru selama ini bahwa ketika berbicara tentang wakaf seakan hal ini hanya terbatas bagi para tuan tanah dan orang-orang kaya saja pada hal tidak demikian, (Tuti A. Najib : 2006 : 111) siapapun dapat mengeluarkan dan berinfestasi akhirat dengan wakaf. Barang yang dapat diwakafkan sesuai Undang-undang nomor 28 tahun 1977 berupa tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara, sedangkan menurut UU Wakaf yang baru disahkan yaitu UU No. 41 Th. 2004 berupa benda tetap (tidak bergerak) dan benda bergerak. Yang termasuk benda tetap seperti tanah pertanian, perkebunan, tanah perumahan, bangunan, pohon dan benda-benda lain,

sedangkan yang termasuk benda bergerak seperti uang, saham, surat-surat berharga, hak atas kekayaan intelektual dan lain-lain.

Jadi dengan taraf ekonomi yang tidak berlebihan kaum muslimin masih dapat berwakaf dengan berupa wakaf uang tunai misalnya dan barang-barang lainnya. Dalam sebuah estimasi disebutkan, Jika di asumsikan 40 juta umat islam membayar wakaf sebesar Rp. 100.000,- per tahun, maka akan terkumpul uang hasil wakaf sebesar Rp 400 milyar. Jika pembayaran meningkat menjadi Rp. 500.000,- per tahun maka jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp 20 Trilyun. Jika bagi hasil bank syariah sekitar 10%, maka nilai bagi hasil sekitar 2 Trilyun per tahun. Nilai ini hanya memperkirakan 40 juta penduduk muslim dari sekitar 182 juta penduduk muslim di Indonesia. Jika dilakukan perhitungan yang sesungguhnya, belum lagi ditambah dengan sedekah biasa diperkirakan nilainya akan lebih besar dari perkiraan kasar ini (Mustafa : 44).

Disisi lain harus dipahami, penggunaan harta wakaf tidak sebatas membangun rumah sekolah, tanah perkuburan, masjid seperti yang selama ini diyakini sebagian besar masyarakat, namun harta wakaf dapat berfungsi sebagai modal untuk pengentasan kemiskinan umat, dalam hal ini paling tidak dapat dilakukan dengan dua pendekatan (Tim Dirjen Pemberdayaan Wakaf : 2006 : 74):

1. Menggunakan wakaf uang, dimana uang tersebut di investasikan di sektor riil secara langsung ataupun melalui perbankan atau pasar modal syariah dan hasilnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan kerja dan lain-lain.

2. Pendekatan wakaf produktif dimana alokasi dana memang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan uang. Misalkan pembangunan jalan tol. Hasil dari jalan tol dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, pendirian sekolah, rumah sakit ataupun menyantuni kaum dhuafa (Muhammad al-Dahabi : 1988 : 55)

Upaya untuk membudayakan penyerahan wakaf uang pada badan-badan dan bank-bank yang ditunjuk seyogyanya senantiasa harus digalakkan, sehingga kian hari kian banyak modal yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat.

## Kesimpulan

Kesenjangan sosial – *ketimpangan ekonomi* – merupakan suatu hal yang aksioma dalam kehidupan manusia, kebutuhan manusia terhadap sandang, pangan dan lainnya merupakan fitrah, pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut dalam Islam telah dijadikan sebuah keharusan (Qs. Al-Qashash : 77) bahkan seseorang yang hanya berpangku tangan, tidak berbuat untuk dirinya dianggap zhalim dan melanggar perintah Allah Swt. Penanggulangan kesenjangan sosial – *ketimpangan ekonomi* - dalam konsep ekonomi Islam berbeda dengan cara pandang kapitalis dan sosialis, dalam Islam ada beberapa cara kepemilikan terhadap harta yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, diantara perangkat kepemilikan tersebut adalah (al-Misri : 2008 : 98) melalui usaha individu, pembagian atau distribusi lahan tanah milik negara, mengambil upahan, menerima dana zakat, infaq, sadaqah dan wakaf

Menurut Islam problema utama ekonomi yang berkeses pada kesenjangan social – *ketimpangan ekonomi* - adalah soal ‘distribusi’. Berbeda dengan ekonomi barat yang diwakili oleh Kapitalis yang berpandangan bahwa problema ekonomi adalah faktor ‘kelangkaan’; dan Sosialis yang berkesimpulan bahwa problema ekonomi adalah pertentangan kepentingan antar golongan atau kelompok.

Karenanya dalam ekonomi sosialis ekonomi dibangun berdasarkan kemaslahatan umum dan bukan kemaslahatan individu, maka penanggulangan problema ekonomi, dilakukan dengan cara menjadikan semua faktor terkait produksi sebagai milik negara, termasuk segala sumberdaya ekonomi. Sehubungan dengan itu, maka dalam penanggulangan problema ekonomi melalui sentralisasi *planning system*, yang merencanakan, mengatur kualitas dan kuantitas barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan, melalui penyesuaian antara alokasi sumberdaya yang tersedia dan kebutuhan; termasuk juga ketentuan mengenai upah buruh. (Yunis : 2008 : 101) sedangkan kapitalis dalam penanggulangan problema ekonomi, mengikuti prinsip-prinsip ekonomi kapitalis yang mengecilkkan peran pemerintah, disertai dengan kebebasan ekonomi, individualisme yang mendahulukan kepentingan individu daripada kelompok, dan persaingan bebas; maka yang digunakan adalah mekanisme *pasar*, yang mampu menciptakan

harga secara otomatis dengan sendirinya, berdasarkan penawaran dan permintaan (*supply and demand*).

Epistemologi Islam berada diantara kedua ideology di atas, sehingga dalam Islam kerja merupakan salah satu dasar dalam kepemilikan harta, selain itu juga dalam Islam ada suatu perangkat jaminan yang memberikan kesempatan untuk bekerja bagi setiap individu yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja, (Mervin : 2007 : 44) melalui kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan sumber kekayaan dan hak wajib melalui distribusi dana zakat, sedekah, wakaf sebagai kepemilikan yang menjadi unsur pokok dalam proses produksi. Berbicara tentang harta kekayaan, ternyata Islam sebagai agama universal yang mempunyai misi *rahmatan lil ‘alamin* (Abudin Nata : 2005 : 54) memiliki paradigma dan konsep tersendiri, ia sangat khas dan berkarakter visioner. Statemen ini dapat dibuktikan dari doktrin-doktrin dasar islam terkait dengan : Fungsi, kedudukan harta, cara dan etika mendapatkan, memanfaatkan serta mengeluarkannya.

Dalam Islam pada dimensi pertikal, harta dipandang sebagai sarana atau alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, (Salman Harun : 2004 : 62) harta bukan tujuan sehingga tidak wajar bila dicari, dikejar dengan cara-cara yang tidak syar’i bahkan menjauhkan diri dariNya, pada dimensi horizontal harta berfungsi sebagai salah satu sarana mewujudkan bangunan masyarakat yang penuh keadilan, keharmonisan dan kesejahteraan, harta bukan sarana pamer atau pemilastrata sosial suatu masyarakat atau lebih jelek lagi sebagai pemicu kecemburuan dan tindak kriminal, disinilah sangat jelas wacana filantropi Islam dalam syari’at wakaf.

## REFERENSI

Abdurahman, Asmuni, *Wakaf dalam Konsep Majelis Tarjih Muhammadiyah* - Makalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah dan UMJ Jakarta

- al-Dahabi'i, Ibrahim bin Muhammad, *al-Shadaqat wa Atsaruha 'ala al-Fardi wa al-Mujtama'*, (Riyadh ; al-Wathaniyyah al-Muwahhidah li al-Tauzi', 1988 )
- al-Maududi, Sayyid Abul A'la, *Islamic way of life*, Lahore : Islamic Publications LTD
- Azhary, H.M Thahir – *Politik Hukum Perwakafan di Indonesia - Makalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah dan UMJ Jakarta*
- Bamualim, Chaidar S, Irfan Abu Bakar ( Ed ), *Revitalisasi Filantropi Islam – Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*, ( Jakarta : PBB UIN, 2005 )
- Djunaidi, Ahmad et. al, *Menuju Era Wakaf Produktif – Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, ( Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006 )
- Hudhair, Al-Sayyid Ali *al-Ilmu – Mafhumuhu wa Mashadiruhu wa Ghayatu-hu-*, ( Kairo : 'Alam al-kutub, 2003 )
- Husin al-Munawwar, Said Agil, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an dalam Sitem Pendidikan Islam*, ( Jakarta : Ciputat Press, 2003 )
- Harun, Salman, *Mutiara al-Qur'an –Aktualisasi Pesan al-Qur'an dalam Kehidupa*, (Jakarata : Logos, 2004 )
- Imam, Muhammad Kamaluddin, *al-Washiyyah wa al-Waqf fi al-Islam – Maqashid wa Qawa'id -*, ( Iskandariyah –Egypt - : Mansya'at al-Ma'arif, 1999 )
- J. Sudarminta, *Epitemologi Dasar – Pengantar Filsafat Pengetahuan -*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), Cet.1
- Juhaya S.Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam*, ( Jakarta:Teraju, 2002)
- M. Abid A.al-Kabisi, *Hukum Wakaf – Kajian Kontemporer Pertama dan terlengkap fungsi & pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* – (Jakarta:IIMAN Press, 2004),

- Najib, Tuti A, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan- Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, ( Jakarta : CSRC, UIN Jkt, 2006 )
- Nasution, Mustafa Edwin, *Wakaf Tunai –Inovasi Finansial Islam*, (Jakarta: PSTTI-UI )
- Nata, Abudin, *Pendidikan dalam perspektif al-Qur'an* ( Jakarta : UIN Press, 2005 )
- Syalabi, Muhammad Musthafa, *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyyah* (Iskandariyah –Egypt - : Mathba'ah Dar al-Ta'lif , 1957)
- Saifullah, Eddyson “ Konsep Masyarakat Sejahtera Dalam Perspektif Islam “ Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun, 2008
- Tim, Fiqih Wakaf-Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Th. 2004
- Tim, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dilrngkapi dengan UU No. 7 Th. 1989, UU No. 1 Th. 1974 , PP No. 9 Th. 1975 – Proyek Penyuluhan Hukum Agama Th. 1995/1996 Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama Jakarta –
- Tim, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik – Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf Dep. Agama th. 1984/1985
- Zuhaili, Wahbah, *al-Washaya wa al-Waqf fi Fiqh al-Islami*, (Damaskus ; Dar al-Fikr, 1998 ) cet III

\*\*\*\*\*